

## KEDUDUKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA<sup>1</sup>

Oleh: Pratiwi Eka Putri Tumian<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah kedudukan lembaga perlindungan saksi dan korban merupakan sebuah lembaga dalam penegakan hukum pidana di Indonesia dan apakah peran lembaga perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai komponen sistem peradilan pidana yang memiliki fungsi penting dalam penegakan hukum, khususnya memberikan perlindungan terhadap saksi maupun korban, dalam rangka mendapatkan kebenaran materiel serta mewujudkan sistem peradilan pidana yang baik, seimbang dan adil. 2. Proses peradilan pidana, aparat keamanan LPSK memiliki peran sangat penting dalam sistem peradilan pidana yang baik, seimbang dan adil, yakni sebagai sebuah sistem yang memenuhi perasaan keadilan masyarakat, baik keadilan prosedural maupun keadilan substansial. Peran LPSK tersebut adalah dengan melaksanakan fungsi perlindungan terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana, sehingga proses penyidikan, pemmtutan maupun pemeriksaan di persidangan, antara lain tidak mengalami kesulitan atau hambatan dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban guna mendapatkan alat bukti, karena saksi dan/atau korban dimaksud telah mendapatkan jaminan perlindungan yang diperlukan

**Kata kunci:** Kedudukan, Lembaga Perlindungan Saksi dan korban, Sistem Peradilan Pidana

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius. Hal ini terlihat

dari hanya beberapa Peraturan Perundang-Undangan Nasional yang mengatur hak-hak korban kejahatan. Adanya ketidakseimbangan antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran dari asas setiap warga Negara bersama kedudukannya dalam hukum dan sebagai landasan konstitusional. Selama ini muncul pandangan yang menyebutkan pada saat pelaku kejahatan telah diperiksa, diadili dan dijatuhi hukuman pidana, maka pada saat itulah perlindungan terhadap korban telah diberikan, padahal pendapat demikian tidakseutuhnya benar.

Berdasarkan perkembangan yang ada, baik nasional maupun internasional dapat dilihat bagaimana seharusnya korban kejahatan memperoleh perlindungan hukum serta bagaimana sistem hukum nasional selama ini mengatur perihal perlindungan kepada korban kejahatan. Dalam beberapa perundang-undangan nasional permasalahan perlindungan korban kejahatan memang sudah diatur namun sifatnya masih bersifat parsial dan tidak berlakusecara umum untuksemuakorban kejahatan. Tidak jarang juga ditemukan korban yang mengalami penderitaan ( fisik, mental, atau materi) akibat dari suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak memperjuangkan hak-hak yang seharusnya dia terima karena berbagai alasan, misalnya korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan. Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dan merupakan hak dari korban tindak pidana adalah mendapatkan kompensasi dan restitusi.

#### B. Perumusan Masalah

1. Apakah kedudukan lembaga perlindungan saksi dan korban merupakan sebuah lembaga negara dalam penegakan hukum pidana di Indonesia?
2. Apakah peran lembaga perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana?

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Godlieb N. Mamahit, SH, MH; Dr. Rudy Watulingas, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101213

### C. Metode Penelitian

Mengacu pada pertanyaan penelitian pada perumusan masalah, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Penegakan Hukum Pidana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu pada Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa LPSK merupakan lembaga yang mandiri. Hal ini artinya LPSK merupakan sebuah lembaga yang independen (biasanya disebut komisi independen), yakni organ negara (*state organs*) yang di idealkan independen dan karenanya berada di luar dari cabang kekuasaan Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif, namun memiliki fungsi campuran antar ketiga cabang kekuasaan tersebut.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban didasari pada amanat ketetapan (TAP) MPR No. VIII Tahun 2001 tentang tentang Rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada Pasal 2 ayat (6) yang menyatakan bahwa agar segera membentuk Undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk membantu percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi yang salah satu muatannya meliputi perlindungan saksi dan korban. Oleh karena itu UU No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) menyebutkan bahwa LPSK merupakan lembaga mandiri sehingga peraturan ini tidak meletakkan struktur dari

LPSK berada di bawah suatu instansi pemerintah (*eksekutif*) maupun Lembaga Negara lainnya. struktur LPSK berada di bawah instansi manapun baik instansi pemerintah ( eksekutif) maupun lembaga negara lainnya.

### B. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana.

Peran adalah suatu konsep mengenai keterlibatan atau partisipasi seorang (pejabat negara, pejabat publik, aparatur pemerintah, tenaga profesional, atau pekerja) atau institusi (lembaga negara, lembaga pemerintah, lembaga publik, organisasi masyarakat, organisasi profesi dan organisasi bisnis) dalam menjalankan visi dan misinya Peran mempunyai korelasi yang sangat erat dengan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang yang di emban oleh seorang atau suatu institusi yang terkait dengan pelaksanaan visi dan misinya. Artinya, peran itu melekat pada kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seseorang atau suatu intitusi yang terkait dengan pekerjaan atau bidang tugasnya. Secara normatif, peran adalah perumusan atau pengaturan yang ideal mengenai kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang yang hams di emban oleh seseorang atau suatu institusi dan sekaligus pengorganisasian untuk melaksanakan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang tersebut dalam praktek kehidupan sehari-hari guna mencapai tujuan yang telah digariskan untuk seseorang atau suatu institusi. Dengan konsep peran tersebut berarti peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah peran institusional LPSK sebagai organisasi penunjang penegakan hukum yang berkenaan dengan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang LPSK di dalam menjalankan roda organisasi untuk mewujudkan visi dan misinya. Peran yang digariskan dalam suatu aturan disebut sebagai peran normatif, yaitu peran yang seharusnya di jalankan oleh pemegang peran nonnatif tersebut. Pengaturan peran normatif pejabat negara, pejabat publik, pejabat pemerintah, profesional, atau pekerja dan lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga publik dan lembaga-lembaga daerah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan peran normative aparatur privat atau profesional dan institusi privat biasanya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi privat tersebut. Peran Komisaris, Direksi, Pengurus

dan sub-sub bidang kerja tertentu diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi privat tersebut."Peran normative LPSK adalah peran yang diamanatkan oleh undang-undang kepada LPSK untuk dijalankan guna mencapai tujuan dibentuknya LPSK. Peran normative LPSK itu berarti fungsi, tugas, dan wewenang LPSK yang secara terperinci berkaitan dengan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang. Selain peran nonnative yang berdasarkan kepada aturan, dikenal pula peran actual yang merupakan aktualisasi atau implementasi peran normatif yang menjadi tanggung jawab seseorang atau suatu institusi dalam praktek kehidupan sehari-hari.

Peran actual adalah peran nyata atau peran sebenarnya yang dapat dilakukan para pemegang peran normatif dalam dunia nyata. Peranan yang dianggap diri sendiri merupakan pemahaman atau persepsi pemegang peran terhadap peran ideal yang diharapkan dari dirinya yang dilakukan melalui proses sosialisasi nilai-nilai. Sedangkan peranan yang sebenarnya merupakan realitas penampilan pemegang peran hukum dalam merealisasikan fungsi, tugas, dan wewenangnya dalam kehidupan yang nyata.

Secara garis besar pengakuan fungsi perlindungan sebagai bagian dari fungsi sistem peradilan pidana adalah sangat penting untuk menjadikan perfonna sistem peradilan pidana yang baik, seimbang dan adil. Dengan berjalannya fungsi perlindungan pada sistem peradilan pidana yang baik, seimbang dan adil dimaksud, maka terdapat kepastian dan keseimbangan antara hak-hak saksi, korban maupun

hak-hak tersangka/terdakwa. Artinya dalam berjalannya sistem dimaksud bagi setiap saksi dan/atau korban terdapat kepastian yang dijamin oleh hukum dalam hal mendapatkan hak-haknya ketika tampil memberikan keterangan sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana.

Hak-hak yang akan diperoleh bagi saksi dan/atau korban dalam peradilan pidana yang baik, seimbang dan adil, adalah hak-hak yang terkait dengan aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan, terkait adanya informasi

atau keterangan yang diberikannya. Saksi dan/atau korban dalam kondisi terancam secara fisik maupun psikhis, tidak dapat dimintakan keterangan sebagai saksi dalam setiap proses peradilan, bahkan keterangan yang diberikan dalam kondisiterganggu kenyamanan dan keselamatannya, seharusnya dapat dibatalkan. Dengan demikian implementasi fungsi perlindungan dimaksud akan memberikan hak perlindungan bagi saksi dan/atau korban.

Hal ini akan menjamin kepastian keterangan dari seorang saksi sebagai keterangan yang diberikan dalam situasi dan kondisi yang normal, tidak terdapat ancaman atau paksaan, tidak dalam tekanan atau kondisi terpojok. Mencermati pelaksanaan perlindungan, UU Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur mengenai tata cara pemberian perlindungan sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Tata cara tersebut pada intinya mengatur dan menentukan bagaimana seorang saksi dan/atau korban tindak pidana dapat memperoleh perlindungan atas hak-haknya, baik yang disebutkan di dalam Pasal 5, Pasal 6 maupun Pasal 7 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana pasal-pasal dimaksud kini telah disempurnakan di dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hak yang disebutkan di dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban dimaksud.

Dalam UU PSK Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang bertanggungjawab kepada Presiden. Presiden sebagai pejabat negara tertinggi hams memfasilitasi lembaga ini sesuai dengan mandate dan tugasnya, mengingat bahwa Presiden yang bertanggungjawab atas kerja-kerja dari LPSK. Selanjutnya pada Pasal 13 ayat (2) menugaskan LPSK membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas dari LPSK kepada DPR paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. Fungsi dari penugasan ini adalah sebagai fungsi kontrol dari DPR selaku perwakilan rakyat Indonesia. Dalam laporan tersebut perlu

diperhatikan terkait isi serta format seperti apa yang harus dilaporkan kepada DPR maupun Presiden. Karena laporan-laporan yang akan diberikan harus terlebih dahulu dicermati sehingga tidak memuat hal-hak yang dianggap privasi, jangan sampai ada keterbukaan informasi yang justru telah ditetapkan sebagai rahasia oleh LPSK. Karena DPR dalam hal ini seharusnya menjadi partner LPSK baik sebagai pendukung program maupun pemberi rekomendasi yang dapat membantu pengembangan program LPSK.

LPSK dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan/atau korban dapat bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenang sebagaimana yang tercantum pada Pasal 36 Undang-Undang (UU) PSK. Dukungan melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait yang berwenang lainnya, dirasa sangat penting guna mengoptimalkan pemenuhan hak bagi saksi dan korban.

Kerja sama antara LPSK dengan instansi terkait yang berwenang telah dimulai sejak tahun 2009 dan terus dilaksanakan hingga kini. Beberapa di antaranya yaitu Nota Kesepahaman Kerja Sama antara LPSK dengan Kementerian Hukum dan HAM, Badan Narkotika Nasional, Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga perguruan tinggi. Kerjasama dengan perguruan tinggi juga dimaksudkan agar perguruan tinggi dapat berperan aktif dalam aktivitas perlindungan saksi dan korban. Karena sesuai dengan peran LPSK untuk memberikan perlindungan, keamanan, kenyamanan, dan hak-haknya kepada saksi dan korban terutama selama berlangsungnya proses peradilan pidana, maka LPSK tidak dapat bekerja sendiri. LPSK perlu untuk membangun kerjasama dengan berbagai instansi termasuk kerjasama-kerjasama dengan tujuan member pengetahuan kepada masyarakat terkait perlindungan terhadap saksi dan korban. Instansi-instansi terkait yang sesuai kewenangannya ikut melaksanakan perlindungan dan bantuan, wajib melaksanakan keputusan dari LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PSK. Karena pelaksanaan tugas lembaga ini akan dibantu oleh

berbagai instansi terkait terutama instansi pemerintah.

Mengingat dengan adanya kerjasama antar instansi terkait akan bisa ditangani secara efektif. Di samping itu dari segi geografis, luas wilayah Indonesia akan lebih efektif dengan adanya kerjasama antar instansi tersebut.

Seorang Justice Collaborator dapat melapor kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY), Ombudsman Republik Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi Kejaksaan. Dengan banyaknya lembaga yang dapat menerima laporan seorang *Justice Collaborator*, dilihat dari perspektif sistem peradilan pidana, lembaga-lembaga yang berada di luar sistem peradilan pidana yang mempunyai legitimasi dalam memberikan keringanan hukuman terhadap seorang *Justice Collaborator*.

Kerjasama terhadap instansi-instansi tersebut juga akan memudahkan LPSK sebagai lembaga yang melaksanakan perlindungan terhadap Justice Collaborator. Bila dilihat lebih lanjut, ternyata banyaknya lembaga yang berwenang menangani laporan seorang Justice Collaborator dapat menimbulkan masalah seperti adanya konflik kewenangan antara aparat penegak hukum atau lembaga satu dengan lainnya. Pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2006, pelaksanaan tugas bersinggungan dengan kewenangan penegak hukum lain (kepolisian, kejaksaan dan KPK) yang terkait dengan Pasal 10 UU ini.

Oleh karena itu, diperlukan suatu penegasan atas kewenangan, fungsi dan tugas serta koordinasi antar lembaga untuk melakukan perlindungan terhadap *Justice Collaborator* sehingga hubungan dan koordinasi antar lembaga tidak mengalami kendala. Konflik seperti ini biasanya terjadi pada saat menentukan status seseorang yang mengajukan permohonan untuk menjadi *Collaborator* maupun terhadap bentuk: perlindungan dan/atau penghargaan yang akan diberikan kepada seorang *Justice Collaborator*. Dapat dilihat salah satu bentuk kerjasama antara

LPSK dengan instansi terkait lainnya yaitu dengan dibentuknya Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik, Nomor: M.HH-II.HM.03.02.th.2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor ; KEPB-02/01 55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. lam peraturan bersama ini ditujukan untuk menyamakan pandangan dan persepsi serta memperlancar pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir; dan memberikan pedoman bagi para penegak hukum dalam melakukan koordinasi dan kerjasama di bidang pemberian perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam perkara pidana.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memaksimalkan pemberian perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama, dilakukan juga dengan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kemenkumham RI dan LPSK yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Rapat Koordinasi LPSK pada tanggal 21 Oktober 2015. Maksud kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari adanya Nota Kesepahaman antara Kemenkumham RI dan LPSK tentang Peningkatan Kapasitas Perlindungan

Saksi dan Korban Tindak Pidana dari Aspek Hukum dan Hak Asasi. Dalam perjanjian kerjasama ini mencakup mengenai pelaksanaan pemberian rehabilitasi medis psikologi serta peningkatan kapasitas terkait perlindungan bagi tahanan dan warga binaan pemsarakatan yang menjadi *Justice Collaborators*.

Dalam prakteknya saat ini, surat rekomendasi mengenai perlunya pengurangan hukuman dan kontribusi Pelaku yang bekerjasama dalam dalam kasus-kasus yang pernah di sidangkan di pengadilan, dikirimkan oleh LPSK Setelah dilakukannya

monitoringdan penilaian atas keterangan dari seorang pelaku yang bekerjasama sebelum proses penuntutan ke Majelis Hakim dan ketua pengadilan, atau pada saat pembacaan nota pembelaan. Sangatlah jarang Jaksa memberikan penilaian atas kontribusi bagi seorang pelaku yang bekerjasama. Oleh karena itu SEMA ini justru mengisyaratkan syarat yang lebih berat bagi upaya reward bagi pelaku yang bekerjasama, sehingga perlu di buat panduan dalam menilai kontribusi pelaku yang bekerjasama tersebut

Perlindungan saksi dan korban ada beberapa perubahan krusial terkait dengan pelaku yang bekerjasama yakni: Pertama, dinyatakan bahwa Perlindungan ialah perlindungan hukum yang diberikan kepada Saksi yangjuga tersangka. Yakni seorang saksi yangjuga menjadi tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi keterangannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib mempertimbangkan keterangan saksi pelaku untuk dijadikan dasar pemberian keringanan hukuman.

Kedua, Pengertain Saksi Pelaku adalah saksi yang juga pelaku tindak pidana dalam posisinya sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana yang membantu dan/atau bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dengan memberikan keterangan.

Ketiga, revisi UU tersebut menambahkan rumusan bahwa Saksi Pelaku selain mendapat hak, dapat diberikan perlakuan secara khusus dan penghargaan atas kesaksian yang diberikannya. Perlakuan secara khusus berupa: a. perlindungan keamanan pribadi selama proses peradilan dan pelaksanaan pidananya, yang meliputi: 1. penempatan tempat menjalani penahanan dan pelaksanaan pidana; dan 2. pengawasan khusus atas tertib perikehidupannya; b. pemberkasan yang terpisah dengan tersangka atau terdakwa lain atas tindak pidana yang diungkapkannya; c. penundaan

proses hukum atas pengaduan yang timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya.

Keempat, mengenai kemungkinan Saksi Pelaku dapat memperoleh penghargaan yang berupa: (a) mendapat tuntutan yang paling ringan; dan (b) pemberian remisi dan/atau grasi atas dalam hal saksi pelaku adalah seorang narapidana, yang dapat diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melihat perkembangan barn yang mengatur perlindungan maupun pemberian keuntungan bagi pelaku yang bekerjasama, terlihat bahwa prospek pengaturan bagi penggunaan pelaku yang bekerjasama yang menuju arah yang lebih baik. Walaupun dalam kondisi saat ini pengaturan yang ada secara substansinya masih lemah dan kurang begitu mendukung para pelaku yang bekerjasama. perlu dilakukan upaya hannonisasi antar berbagai peraturan. Baik peraturan yang sifatnya umum maupun yang khusus.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terns menyamakan persepsi dan kerja sama juga dengan cam melakukan bimbingan teknis di beberapa daerah di Indonesia. sebagai penerapan kerja sama instansi terkait di daerah, bimtek juga bertujuan meningkatkan pemahaman atas pengaturan perlindungan saksi dan korban.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai komponen sistem peradilan pidana yang memiliki fungsi penting dalam penegakan hukum, khususnya memberikan perlindungan terhadap saksi maupun korban, dalam rangka mendapatkan kebenaran materiel serta mewujudkan sistem peradilan pidana yang baik, seimbang dan adil. Penguatan kewenangan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) sangat penting, karena keterangan saksi sangat membantu mengungkap suatu kasus. Dengan diberikannya jaminan keamanan dan keselamatan bagi saksi dan/atau korban, dapat

membuat rasa aman dan nyaman bagi mereka sehingga mereka dapat bersaksi dan memberikan keterangan-keterangan yang dapat membantu apgakum membongkar suatu tindak pidana kejahatan yang terorganisir.

2. Proses peradilan pidana, aparat keamanan LPSK memiliki peran sangat penting dalam sistem peradilan pidana yang baik, seimbang dan adil, yakni sebagai sebuah sistem yang memenuhi perasaan keadilan masyarakat, baik keadilan prosedural maupun keadilan substansial. Peran LPSK tersebut adalah dengan melaksanakan fungsi perlindungan terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana, sehingga proses penyidikan, pemmtutan maupun pemeriksaan di persidangan, antara lain tidak mengalami kesulitan atau hambatan dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban guna mendapatkan alat bukti, karena saksi dan/atau korban dimaksud telah mendapatkan jaminan perlindungan yang diperlukan

### **B. Saran**

1. Perbaiki akan UU Perlindungan Saksi dan Korban sangat membantu LPSK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Sosialisasi tentang kehadiran LPKS penting dilaksanakan agar masyarakat luas semakin mengetahui secara jelas tentang bagaimana kinerja dari LPSK.
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai lembaga independen yang memberikan perlindungan bagi saksi dan korban dapat mewujudkan perannya secara optimal guna menegakkan sistem peradilan pidana di Indonesia dan memiliki standar perlindungan berdasarkan tingkat ancaman serta perlu adanya penguatan peran mengenai kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan hukum sebab akan memudahkan membongkar suatu

tindak pidana karena dilihat posisi mereka sebagai alat bukti saksi.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku-Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*: Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2009.
- Abdussalam, R, DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, PTIK Press, Jakarta, 2005.
- Arif Gosita. *Viktimologi dan KUHP*: Akademika Presindo, Jakarta, 1986
- Barmbang Sunggono, *Metodelngi Penelitian Hukum.*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Binsar Gultom. *Pandangan Seorang Hakim Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*. Pustaka Bangsa Press. Medan, 2006.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta, Rajagra:findoPersada. Jakarta, 2007.
- Hanafi Asmawie, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi menurut KUHP*: Pradnya Paramita, Jakarta, 1989,
- Ishaq, *Dasar-dasar Ifmu Hukum*: Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Kansil, CCT. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Lian Nury Sanusi, *Undang-Undang RepublikIndonesiaNomorl 3Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan Korban: garansi penting dalam Upaya Penegakan Hukum*, Kawan Pustaka, Jakarta2006
- Mardjono Reksodiputro, *HakAsasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi* (sebuah bunga rampai), Alumni, Bandung, 2006.
- Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana,:* CV.Tamita Utama, Jakarta, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.Bandung,2007
- Paul Scholten, Alih Bahasa B. Arief Shidarta, *Struktur Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung,2005
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987
- Poerwadarminta, W, J, S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*: Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
- Romli Atmasasmita, *Sitem Peradilan Pidana Koontemporer*. Pramedia Media Group, Jakarta,2010
- Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka Terdakwa, dan Karban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama. Bandung, 2007
- Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*; Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Supriyadi Widodo Eddyono, *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia Sebuah Pemetaan Awai*, cetl, : Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2007.
- Syukri, M Akub & Baharuddin Baham, *Wawasan Due Proses of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Trimedya Panjaitan, *Menyongsong Perspektif Baru Perlindungan Saksi dan Korban dalam Revisi KUHP "*, yang diselenggarakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta,12013.
- Wahyu Wagiman. Dkk. *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi dan Resituasi serta Bantuan Bagi Korban.*:ICW. Jakarta, 2007.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan korban dan Saksi*. Sinar Gra:fika. Jakarta. 2012.
- Zakaria, *Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Whistleblower*: Universitas Hasanudin, Makasar, 2015

##### Peraturan Perundangan.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  
tentang Kitab Undang-Undang  
Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000  
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.  
Undang-Undang Nomor 31 Tahun  
2014 tentang Perubahan Atas Undang-  
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang  
Perlindungan Saksi dan Korban.

**Internet.**

<https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga>

Perlindungan Saksi dan Korban.

[http://www.lpsk.go.id/berita/berita\\_detail/](http://www.lpsk.go.id/berita/berita_detail/)

<http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2017/10/Aspek-Perlindungan-Saksi-dalam-R-KUHAP.pdf>